



P U T U S A N

Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/13 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jatisari Permai A 1/1 RT/RW 001/009
Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota
Semarang (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT BAYU PATRA ENERGY;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024;
3. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan 20 Januari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PDM-09/Semar.1/Enz.2/09/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU selaku Direktur PT BAYU PATRA ENERGY bersama sama dengan AGUS SUPRIYANTO alias AGUS (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah, Berkas P-21 tetapi yang bersangkutan meninggal dunia), SEPI MUHARAM alias REFFI alias BUDI alias CEPI dan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA (yang masing masing Terpidana Kasus Pajak), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada waktu sekira bulan Januari 2018 sampai dengan sekitar Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di kantor PT BAYU PATRA ENERGY di Jatisari Permai A 1/1 RT/RW 001/009 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU pada tahun 2014 mendirikan Perusahaan yaitu PT BAYU PATRA ENERGY, dimana terdakwa sebagai Direkturnya dan Perusahaan tersebut oleh terdakwa telah di daftarkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Semarang Barat dengan KLU 46610, dengan NPWP 66.906.733.2-503.00 yang bergerak sebagai Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi, adapun susunan pengurus PT BAYU PATRA ENERGY Tahun 2014 adalah:

1. HANGGORO BAYU WARDHANI, SH sebagai Direktur;
2. DRA. IRA PUSPITA sebagai Komisaris Utama;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TIKA ANNISSA, menjabat sebagai Komisaris.

Pemegang Saham PT BAYU PATRA ENERGY adalah :

1. HANGGORO BAYU WARDHANI, S.H. dengan kepemilikan saham Rp300.000.000,00 (300 lb),
2. DRA. IRA PUSPITA dengan kepemilikan saham Rp100.000.000,00 (100 lb),
3. MITRO UTOMA, dengan kepemilikan saham Rp75.000.000,00 (75 lb),
4. TIKA ANNISSA, dengan kepemilikan saham Rp535.000.000,00 (525 lb).

- Bahwa selain terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU sendiri, pengurus dan pemegang saham yang lain tidak aktif menjalankan perusahaan hanya nama saja yang tertera di dalam akta dan kepengurusan, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur PT BAYU PATRA ENERGY yaitu menangani pekerjaan dan pembelian solar industri ,dan mengenai Karyawan PT BAYU PATRA ENERGY dibawah terdakwa ada pada tahun 2018-2019 hanya freelance sebanyak 1 (satu) orang, maka yang menandatangani SPT Tahunan dan Masa PPN berikut Faktur Pajak adalah terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU sendiri.
- Bahwa pada tahun 2018-2019, terdakwa melalui PT BAYU PATRA ENERGY (PT BPE) melakukan kegiatan perdagangan solar industri untuk wilayah Jawa Tengah, dimana sebagai supplier solar berasal dari tambang masyarakat di Blora, terdakwa melalui PT BAYU PATRA ENERGY membeli solar tanpa PPN, sementara solar tersebut dijual ke customer harus menggunakan/memakai PPN, dimana terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU Direktur PT BAYU PATRA ENERGI TUGASNYA adalah mengendalikan operasional perusahaan termasuk tanda tangan semua dokumen-dokumen perusahaan termasuk faktur pajak dan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan.
- Bahwa sekitar tahun 2018 berawal terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU berkenalan dengan AGUS SUPRIYANTO dan pada saat itu juga, AGUS SUPRIYANTO meminjam bendera PT BAYU

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



PATRA ENERGI (tanpa perjanjian pinjam) dengan cara memberikan Fee atas pinjam bendera yang akan dibayarkan ke rekening PT BAYU PATRA ENERGI, dan AGUS SUPRIYANTO bukan termasuk pengurus dari PT BAYU PATRA ENERGI namun kegiatan operasional perusahaan dijalankan oleh AGUS SUPRIYANTO, akan tetapi semua tanda tangan dokumen perusahaan dan SPT tetap dilakukan oleh terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU.

- Bahwa sekitar tahun 2018 PT BAYU PATRA ENERGI mulai melakukan pembelian minyak solar olahan di daerah Cepu Bora yang dikelola oleh masyarakat pribadi, sehingga memang tidak didukung faktur pajaknya karena merupakan usaha pribadi para pemilik sumur minyak, yang selanjutnya terdakwa melalui PT BAYU PATRA ENERGI membayar sebesar harga barang ke penjual minyak solar tersebut, oleh karena terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU dalam proses pembelian dan penjualan barang berupa minyak solar dan lain lain tidak menggunakan faktur, baik faktur masukan maupun faktur keluaran, yang kemudian atas pembelian barang tersebut AGUS SUPRIYANTO menyarankan agar terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU untuk memakai/menggunakan faktur pajak fiktif atau Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) dari perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak yang yang dikenal oleh AGUS SUPRIYANTO.
- Bahwa selama mulai awal tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 untuk pemenuhan kebutuhan faktur baik faktur pajak masukan maupun pajak keluaran untuk jual beli minyak yang dibeli dari masyarakat, terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO melakukan pembelian Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) atau Faktur fiktif untuk digunakan terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU sebagai faktur pajak dalam SPT Masa PPN PT BAYU PATRA ENERGI, dan terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO membeli faktur pajak Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) kepada jaringan penerbit faktur pajak (Faktur TBTS) yaitu SEPI MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN yang penerbitannya menggunakan Perusahaan milik SEPI MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN dengan tanpa adanya transaksi, adapun perusahaan milik dari SEPI MUHARAM DAN HENDRIK ABDUL ROHMAN adalah :

- a. PT ALAM PUTRA MAHKOTA;
 - b. PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI;
 - c. PT BIMA BUMI MANDIRI;
 - d. PT CAKRA ABDI CEMERLANG;
 - e. PT GEMA PULAU INTAN;
 - f. PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA;
 - g. PT KARISMA CAHAYA ENERGI.
- Bahwa yang menangani pembelian Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) atau Faktur fiktif kepada SEPI MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN yang penerbitannya atas nama perusahaan PT BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000 adalah AGUS SUPRIYANTO, terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU hanya diminta untuk melakukan pembayaran PPN bulanan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sedangkan SEPI MUHARAM dan HENDRIK ABDUL ROHMAN menjual faktur pajak tersebut kepada AGUS SUPRIYANTO dengan harga jual 20% dari nilai PPN namun didalam faktur pajak yang diterima oleh AGUS SUPRIYANTO dengan harga faktur pajak sebesar 75% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FPTBTS) dikirim melalui pengiriman JNE ke PT BAYU

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATRA ENERGY, kemudian terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU selaku Direktur membayar faktur pajak tersebut kepada AGUS SUPRIYANTO sesuai dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar 75% dari nilai PPN dan pembayarannya dilakukan baik secara tunai maupun transfer, namun pada saat itu juga AGUS SUPRIYANTO memberitahukan kepada terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU bahwa untuk mendapatkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) hanya dibawah 10% dari nilai PPN, dimana terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO melalui PT BAYU PATRA ENERGY milik terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan tidak pernah menerima barang apapun dari kepada PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000. kecuali lembar Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) sesuai pesanan dari AGUS SUPRIYANTO.

- Bahwa kronologis terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO alias AGUS memperoleh dan menggunakan Faktur Pajak atas nama PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000; dengan total jumlah Rp3.777.248.055,00 sebagai berikut :



1. Berawal dari PT BAYU PATRA ENERGY melakukan pembelian minyak solar olahan masyarakat di daerah Cepu Blora yang memang tidak ada faktur pajaknya karena merupakan usaha pribadi mereka;
2. Atas pembelian tersebut PT BAYU PATRA ENERGY melakukan pembayaran sebesar harga barang ke penjual minyak solar tersebut.
3. Kemudian atas pembelian tersebut, AGUS SUPRIYANTO yang dikenal terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU di Bojonegoro menyarankan terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU untuk memakai faktur pajak dari perusahaan-perusahaan penerbit faktur pajak dari yang AGUS SUPRIYANTO kenal.
4. Selanjutnya AGUS SUPRIYANTO menawarkan kepada terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU faktur pajak dengan kriteria faktur pajak lebih dan TERDAKWA percaya karena faktur pajak tersebut dapat di upload dalam system, dan terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU mengira faktur tersebut sah dan legal.
5. Kemudian disepakati bahwa harga faktur pajak yang mereka jual kepada PT BAYU PATRA ENERGY adalah sebesar 75% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.
6. Terkait dengan proses pembelian dan perolehan faktur pajak serta sampai dengan tahap pelaporan SPT Masa PT BAYU PATRA ENERGY dalam kendali AGUS SUPRIYANTO sebagai peminjam bendera pada saat itu.
7. Setelah itu baru terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU mendapatkan faktur pajak atas nama PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000; dengan total jumlah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Rp3.777.248.055,00 melalui pengiriman melalui JNE.

8. Terkait pembayaran atas pembelian faktur pajak, sebagian transfer dan sebagian tunai langsung kepada AGUS SUPRIYANTO kadang-kadang di bank atau di rumah makan. Untuk penyerahan uang melalui transfer terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU tidak ingat nomor rekening AGUS SUPRIYANTO.

9. Terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU tidak mengetahui dan tidak mengenal perusahaan atas nama PT BAHTERA SUKSES JAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000 milik dari SEPI MUHARAM alias REFFI alias BUDI alias CEPI (Terpidana Kasus Pajak), dan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA (Terpidana Kasus Pajak).

10. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari AGUS SUPRIYANTO bahwa mereka akan membantu menyelesaikan, namun informasi terbaru dari tim penyidik pajak yang terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU terima, bahwa yang bersangkutan (AGUS SUPRIYANTO) telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, menurut data SPT Masa PPN atas nama PT BAYU PATRA ENERGY, dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tahun 2018 s.d. 2019, PT BAYU PATRA ENERGY telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari perusahaan dengan rincian membeli Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) yang digunakan oleh terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU melalui PT BAYU PATRA ENERGY turut serta dengan AGUS SUPRIYANTO alias AGUS (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), SEPI MUHARAM alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFFI alias BUDI alias CEPI (Terpidana Kasus Pajak), dan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA (Terpidana Kasus Pajak) melalui setidaknya-tidaknya perusahaan penerbit, yaitu: PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT GEMA PULAU INTAN, PT KARISMA CAHAYA ENERGI dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, dalam kurun waktu masa Januari 2018 sampai dengan sekitar Mei 2019, adalah sebagai berikut :

a. Nama PKP Penerbit : ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP : 84.157.050.0-023.000:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN PENGGUNA
1	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100031847608853	18-Apr-18	2018	70.909.091
2	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100031847608870	17-May-18	2018	70.909.091
3	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100031847608871	24-May-18	2018	68.181.818
4	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100041820968943	30-May-18	2018	68.181.818
5	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0110031855725518	30-May-18	2018	9.886.364
6	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100041820968945	8-Jun-18	2018	68.181.818
7	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100041820968993	29-Jun-18	2018	68.181.818
8	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100031855725508	28-Jun-18	2018	68.181.818
9	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100031855725507	24-Jul-18	2018	212.727.272
10	ALAM PUTRA MAHKOTA	841570500023000	0100031855725573	28-Jul-18	2018	141.818.182
						847.159.090

b. Nama PKP Penerbit : BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP : 85.147.990.7-435.000:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN PENGUNA
1	BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435 000	010005183148 5557	31-Aug-18	2018	52.118.182
2	BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435 000	010005183148 5558	31-Aug-18	2018	159.545.455
3	BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435 000	010005183148 5553	28-Aug-18	2018	258.109.091
4	BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435 000	010005184470 0971	25-Sep-18	2018	134.727.273
5	BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435 000	010005184470 0978	30-Sep-18	2018	28.363.636
6	BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	851479907435 000	010005184470 0979	30-Sep-18	2018	10.636.364
						643.500.001

c. Nama PKP Penerbit : BIMA BUMI MANDIRI, NPWP : 85.769.363.4-435.000:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN PENGUNA
1	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435 000	010005187687 0309	18-Oct-18	2018	53.181.818
2	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435 000	010005187687 0310	19-Oct-18	2018	49.636.364
3	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435 000	010005187687 0311	30-Oct-18	2018	30.490.909
4	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435 000	010005187687 0312	31-Oct-18	2018	58.854.545
						192.163.636

d. Nama PKP Penerbit : CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP : 86.122.698.3-435.000:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN PENGguna
1	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435 000	0100051886751 725	29-Nov-18	2018	244.281.818
2	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435 000	0100051886751 732	30-Nov-18	2018	107.072.727
3	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435 000	0100051886751 758	28-Dec-18	2018	216.981.818
4	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435 000	0100051886751 759	31-Dec-18	2018	16.663.636
5	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435 000	0110031919305 693	31-Jan-19	2019	85.360.364
6	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435 000	0100031919305 694	27-Feb-19	2019	87.501.818
						757.862.181

e. Nama PKP Penerbit : GEMA PULAU INTAN, NPWP : 86.122.861.7-435.000:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN PENGguna
1	GEMA PULAU INTAN	86122861743 5000	0100051886729 092	30-Oct-18	2018	28.363.636
2	GEMA PULAU INTAN	86122861743 5000	0100051886729 093	31-Oct-18	2018	32.618.182
3	GEMA PULAU INTAN	86122861743 5000	0100051886729 076	20-Oct-18	2018	51.763.636
4	GEMA PULAU INTAN	86122861743 5000	0100051886729 080	30-Oct-18	2018	31.909.091
5	GEMA PULAU INTAN	86122861743 5000	0100051886729 082	31-Oct-18	2018	60.272.727
						204.927.272

f. Nama PKP Penerbit : KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP : 86.257.664.2-436.000:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN PENGguna
1	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100031930045 069	27-Feb-19	2019	40.000.000
2	KARISMA CAHAYA	8625766424	0100031930045	27-Feb-19	2019	47.272.727

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ENERGI	36000	070			
3	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100031992508 106	28-Mar-19	2019	42.545.455
4	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 575	6-Apr-19	2019	56.000.000
5	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 576	6-Apr-19	2019	39.545.455
6	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 577	16-Apr-19	2019	49.636.364
7	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 578	14-Apr-19	2019	42.545.455
8	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 579	23-Apr-19	2019	49.745.455
9	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 580	20-Apr-19	2019	47.272.727
10	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 581	27-Apr-19	2019	48.750.000
11	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041911993 582	29-Apr-19	2019	49.636.364
12	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041958373 577	27-May-19	2019	47.856.327
13	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041958373 578	25-May-19	2019	50.036.364
14	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041958373 580	20-May-19	2019	50.227.273
15	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041958373 581	16-May-19	2019	50.227.273
16	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041958373 583	22-May-19	2019	50.227.273
17	KARISMA CAHAYA ENERGI	8625766424 36000	0100041958373 584	6-May-19	2019	47.454.545
						808.979.057

g. Nama PKP Penerbit : MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP :
82.668.658.6-027.000:

NO	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	TAHUN PAJAK	PPN PENGGUNA
1	MENTARI CAHAYA NUSANTARA	82668658602 7000	0100021842801735	9-Jan-18	2018	23.863.636
2	MENTARI CAHAYA NUSANTARA	82668658602 7000	0100021842801781	7-Feb-18	2018	29.475.000

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	MENTARI CAHAYA NUSANTARA	82668658602 7000	0100021842801782	20-Mar-18	2018	153.409.091
4	MENTARI CAHAYA NUSANTARA	82668658602 7000	0100021842860113	28-Mar-18	2018	47.727.273
5	MENTARI CAHAYA NUSANTARA	82668658602 7000	0100021842860125	7-Apr-18	2018	68.181.818
						322.656.818

- Bahwa rekapitulasi Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) yang digunakan atau dikreditkan oleh terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU bersama-sama dengan AGUS SUPRIYANTO alias AGUS (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) melalui PT BAYU PATRA ENERGY, SEPI MUHARAM alias REFFI alias BUDI alias CEPI (Terpidana Kasus Pajak), dan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA (Terpidana Kasus Pajak) selaku penerbit melalui setidaknya-tidaknya perusahaan penerbit, yaitu: PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000 dengan total jumlah Rp3.777.248.055,00 dalam kurun waktu masa Januari 2018 sampai dengan sekitar Mei 2019, dalam SPT Masa PPN, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA WP PENERBIT	NPWP PENERBIT	PPN (Rp)
1	PT ALAM PUTRA MAHKOTA	31.512.125.1-416.000	847.159.090
2	PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	85.147.990.7-435.000	643.500.001
3	PT BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	192.163.636
4	PT CAKRA ABDI CEMERLANG	86.122.698.3-435.000	757.862.181
5	PT GEMA PULAU INTAN	86.122.861.7-435.000	204.927.272
6	PT KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	808.979.057
7	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	82.668.658.6-027.000	322.656.818
Total Faktur Pajak			3.777.248.055

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU melalui PT BAYU PATRA ENERGY bersama-sama dengan dengan AGUS SUPRIYANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah, Berkas P-21 tetapi yang bersangkutan meninggal dunia) selaku pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Ssbenarnya, SEPI MUHARAM alias REFFI alias BUDI alias CEPI (Terpidana Kasus Pajak), dan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA (Terpidana Kasus Pajak) selaku yang menyediakan dari perusahaan penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Ssbenarnya (Faktur Pajak TBTS) sekurang-kurangnya dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000 dimana Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) yang dibeli untuk digunakan oleh PT. BAYU PATRA ENERGY dalam kurun waktu Januari 2018 sampai dengan Mei 2019, adalah merupakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan tidak pernah menerima barang apapun.
- Bahwa dari total Faktur Pajak TBTS yang digunakan oleh terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU melalui PT BAYU PATRA ENERGY dari perusahaan penerbit sekurang-kurangnya dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT KARISMA CAHAYA ENERGI, NPWP: 86.257.664.2-436.000; PT ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 31.512.125.1-416.000; PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, NPWP: 82.668.658.6-027.000, dalam kurun waktu Januari 2018 sampai dengan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Newgara disektor pajak adalah sebesar Rp3.777.248.055,00 (Tiga milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima rupiah) namun kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yang dihitung secara proporsi nilai kerugian pada pendapatan negara oleh masing-masing pelaku atau pihak yang terlibat, sehingga secara perhitungan proporsi nilai kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan terdakwa HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp944.312.014,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu empat belas rupiah), dengan ikhtisar sebagai berikut :

No	Pihak Terlibat dalam Penerbitan FPTBTS	Nilai Faktur Pajak TBTS	Kerugian Pada Pendapatan Negara Yang Ditanggung
1	SEPI MUHARAM/HENDRIK ABD ROHMAN	3.777.248.055	755.439.611
2	AGUS SUPRIYANTO	3.777.248.055	2.077.486.430
3	HANGGORO BAYU WARDHANI alias BAYU	3.777.248.055	944.312.014
JUMLAH			3.777.248.055

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca, Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Plh. Ketua Majelis Hakim Nomor 179/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Register Perkara: PDS-01/M.3.10/Ft.2/10/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANGGORO BAYU WARDANI Als. BAYU telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan yakni secara bersama sama menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebebarnya (Faktur TBTS) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa HANGGORO BAYU WARDANI Als. BAYU dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Membayar denda sebesar 3 X Rp3.777.248.055,00 (Tiga milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima rupiah) dengan total sebesar Rp11.331.744.165,00,00 (sebelas milyar ttiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun.

4. Menyatakan barang bukti :

a. Telah disita barang bukti dari MUKHAMAD ROMDONI, selaku Aparatur Sipil Negara (*Account Representative* KPP Pratama Semarang Barat), terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi Laporan Kunjungan Visit Nomor: LAP-029B/WPJ.10/KP.0309/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor: LHV-288/WPJ.10/KP.0303/2014 tanggal 12 Juni 2014 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) set;
3. Printout SPT Masa PPN Januari sdDesember 2018 dan SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2019 sebanyak 1 (satu) set;
4. Printout Rincian Detil Faktur Pajak Masukan an PT BAYU PATRA ENERGY sebanyak 1 (satu) set.

b. Telah disita barang bukti dari JOGI AGUSTINUS, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi Pengesahan Pendirian PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kejadian Nomor: B/03/II/2020/Sek.Cikbar tanggal 06 Januari 2020, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Telah disita barang bukti dari NURZAENAB, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cileungsi), terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Nomor: 20 tanggal 02 Oktober 2018 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set.
- d. Telah disita barang bukti dari RR RIMA ARISTİYANI, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Senen), terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM PUTRA MAHKOTA Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2018 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set.
- e. Telah disita barang bukti dari TUTI SUDARYATI, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Kemayoran), terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA Nomor: 15 tanggal 09 Agustus 2017 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set.
- f. Telah disita barang bukti dari CATHLIN, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atas nama AGUS SUPRIYANTO Nomor rekening 0678050442, sejumlah 1 (satu) set;



2. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atas nama HANGGORO BAYU WARDHANI Nomor rekening 7960406243, sejumlah 1 (satu) set;
3. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atasnama SUNARKO Nomor rekening 2721774599, sejumlah 1 (satu) set;
4. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715888897, sejumlah 1 (satu) set;
5. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715451111 sejumlah 1 (satu) set;
6. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumenkuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atasnama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715350111, sejumlah 1 (satu) set ;
7. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715240111, sejumlah 1 (satu) set;
8. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8055915551, sejumlah 1 (satu) set;
9. Print out mutasi rekening atas nama AGUS SUPRIYANTO Nomor rekening 0678050442 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
10. Print out mutasi rekening atas nama HANGGORO BAYU WARDHANI Nomor rekening 7960406243 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
11. Print out mutasi rekening atas nama SUNARKO Nomor rekening 2721774599 Periode Januari 2018 s.d Agustus 2019, sejumlah 1 (satu) set;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



12. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8715888897 Periode Januari 2018 s.d Desember
2019, sejumlah 1 (satu) set;
 13. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8715451111 Periode Mei 2019 s.d Desember
2019, sejumlah 1 (satu) set;
 14. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8715350111 Periode Februari 2019 s.d Desember
2019, sejumlah 1 (satu) set;
 15. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8715240111 Periode Desember 2018 s.d
Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
 16. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8055915551 Periode April 2018 s.d Desember
2019, sejumlah 1 (satu) set;
- g. Telah disita barang bukti dari ARTIARI DESI ANDAYANI, selaku
Account Representative (AR) pada KPP Pratama Cirebon Satu, terkait
dokumen berupa:
1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan dari Direktorat Penegakan Hukum, sebanyak
1 (satu) set;
 2. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau
Keterangan beserta lampiran, sebanyak 1 set;
 3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak dan Laporan Hasil
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, sebanyak
1 (satu) set;
 4. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran atas nama
PT BAYU PATRA ENERGY, sebanyak 1 (satu) set;
- Sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti pada huruf a sampai dengan
huruf g tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANGGORO BAYU WARDANI Als. BAYU telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan yakni secara bersama sama menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebebarnya (Faktur TBTS) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf Jo. pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa HANGGORO BAYU WARDANI Als. BAYU dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membayar denda sebesar 3 X Rp3.777.248.055,00 (Tiga milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima rupiah) dengan total sebesar Rp11.331.744.165,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama : 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menyatakan barang bukti :

a. Telah disita barang bukti dari MUKHAMAD ROMDONI, selaku Aparatur Sipil Negara (*Account Representative* KPP Pratama Semarang Barat), terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi Laporan Kunjungan Visit Nomor: LAP-029B/WPJ.10/KP.0309/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor: LHV-288/WPJ.10/KP.0303/2014 tanggal 12 Juni 2014 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) set;
3. Printout SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2018 dan SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2019 sebanyak 1 (satu) set;
4. Printout Rincian Detil Faktur Pajak Masukan an PT BAYU PATRA ENERGY sebanyak 1 (satu) set.

b. Telah disita barang bukti dari JOGI AGUSTINUS, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi Pengesahan Pendirian PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kejadian Nomor: B/03/I/2020/Sek.Cikbar tanggal 06 Januari 2020, sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Telah disita barang bukti dari NURZAENAB, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cileungsi), terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Nomor: 20 tanggal 02 Oktober 2018 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set.
- d. Telah disita barang bukti dari RR RIMA ARISTİYANI, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Senen), terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM PUTRA MAHKOTA Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2018 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set.
- e. Telah disita barang bukti dari TUTI SUDARYATI, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Kemayoran), terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA Nomor: 15 tanggal 09 Agustus 2017 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set.
- f. Telah disita barang bukti dari CATHLIN, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atas nama AGUS SUPRIYANTO Nomor rekening 0678050442, sejumlah 1 (satu) set;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atas nama HANGGORO BAYU WARDHANI Nomor rekening 7960406243, sejumlah 1 (satu) set;
3. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atasnama SUNARKO Nomor rekening 2721774599, sejumlah 1 (satu) set;
4. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715888897, sejumlah 1 (satu) set;
5. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715451111 sejumlah 1 (satu) set;
6. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumenkuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atasnama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715350111, sejumlah 1 (satu) set;
7. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715240111, sejumlah 1 (satu) set;
8. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8055915551, sejumlah 1 (satu) set;
9. Print out mutasi rekening atas nama AGUS SUPRIYANTO Nomor rekening 0678050442 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
10. Print out mutasir ekening atas nama HANGGORO BAYU WARDHANI Nomor rekening 7960406243 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
11. Print out mutasi rekening atas nama SUNARKO Nomor rekening 2721774599 Periode Januari 2018 s.d Agustus 2019, sejumlah 1 (satu) set;
12. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715888897 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8715451111 Periode Mei 2019 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
 14. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8715350111 Periode Februari 2019 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
 15. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8715240111 Periode Desember 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
 16. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY
Nomor rekening 8055915551 Periode April 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
- g. Telah disita barang bukti dari ARTIARI DESI ANDAYANI, selaku Account Representative (AR) pada KPP Pratama Cirebon Satu, terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari Direktorat Penegakan Hukum, sebanyak 1 (satu) set;
 2. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan beserta lampiran, sebanyak 1 (satu) set;
 3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, sebanyak 1 (satu) set;
 4. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran atas nama PT BAYU PATRA ENERGY, sebanyak 1 (satu) set;
- Sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti pada huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas, tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Banding/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smg Jo. Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa melalui (Surat Tercatat) Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. 03/Banding/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 15 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Januari 2025 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui (Surat Tercatat) pada tanggal 16 Januari 2025;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2025, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2025 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui (Surat Tercatat) pada tanggal 6 Februari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui (Surat Tercatat) Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg Jo. 03/Banding/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 10 Januari 2025 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 233 KUHAP mengenai tata cara dan tenggang waktu serta syarat-syarat mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2025 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Banding/Akta.Pid.Sus/2025/PN Smg Jo. Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tanggal 15 Januari 2025, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025 dengan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemohon ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa HANGGORO BAYU WARDANI Als. BAYU telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan yakni secara bersama sama menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebebarnya (Faktur TBTS) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

5. Menghukum Terdakwa HANGGORO BAYU WARDANI Als. BAYU dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Membayar denda sebesar 3 X Rp3.777.248.055,00 (Tiga milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima rupiah) dengan total sebesar Rp11.331.744.165,00,00 (sebelas milyar ttiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 2 (dua) tahun.
7. Menyatakan barang bukti :
 - a. Telah disita barang bukti dari MUKHAMAD ROMDONI, selaku Aparatur Sipil Negara (*Account Representative* KPP Pratama Semarang Barat), terkait dokumen berupa:
 1. Fotokopi Laporan Kunjungan Visit Nomor: LAP-029B/WPJ.10/KP.0309/2021 tanggal 2 September 2021 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) set;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor: LHV-288/WPJ.10/KP.0303/2014 tanggal 12 Juni 2014 beserta lampiran sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



3. Printout SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2018 dan SPT Masa PPN Januari s.d Desember 2019 sebanyak 1 (satu) set;
4. Printout Rincian Detil Faktur Pajak Masukan an PT BAYU PATRA ENERGY sebanyak 1 (satu) set.
- b. Telah disita barang bukti dari JOGI AGUSTINUS, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), terkait dokumen berupa:
 1. Fotokopi Pengesahan Pendirian PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set.
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kejadian Nomor: B/03/I/2020/Sek.Cikbar tanggal 06 Januari 2020, sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Telah disita barang bukti dari NURZAENAB, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cileungsi), terkait dokumen berupa:
 1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARISMA CAHAYA ENERGI Nomor: 20 tanggal 02 Oktober 2018 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT KARISMA CAHAYA ENERGI, sebanyak 1 (satu) set.
- d. Telah disita barang bukti dari RR RIMA ARISTİYANI, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Senen), terkait dokumen berupa:
 1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM PUTRA MAHKOTA Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2018 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set.
- e. Telah disita barang bukti dari TUTI SUDARYATI, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Kemayoran), terkait dokumen berupa:
 1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA Nomor: 15 tanggal 09 Agustus 2017 Notaris Haji WARMAN, S.H., sebanyak 1 (satu) set;
 2. Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set.
- f. Telah disita barang bukti dari CATHLIN, selaku Karyawan Swasta, terkait dokumen berupa:
 1. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atas nama AGUS SUPRIYANTO Nomor rekening 0678050442, sejumlah 1 (satu) set;
 2. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atas nama HANGGORO BAYU WARDHANI Nomor rekening 7960406243, sejumlah 1 (satu) set;
 3. Fotokopi formulir pembukaan rekening dan KTP Nasabah BCA atasnama SUNARKO Nomor rekening 2721774599, sejumlah 1 (satu) set;
 4. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715888897, sejumlah 1 (satu) set;
 5. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715451111 sejumlah 1 (satu) set;
 6. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumenkuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atasnama PT BAYU

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PATRA ENERGY Nomor rekening 8715350111, sejumlah 1 (satu) set;
7. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715240111, sejumlah 1 (satu) set;
8. Fotokopi formulir pembukaan rekening, dokumen kuasa dan KTP Penerima Kuasa Nasabah BCA atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8055915551, sejumlah 1 (satu) set;
9. Print out mutasi rekening atas nama AGUS SUPRIYANTO Nomor rekening 0678050442 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
10. Print out mutasi rekening atas nama HANGGORO BAYU WARDHANI Nomor rekening 7960406243 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
11. Print out mutasi rekening atas nama SUNARKO Nomor rekening 2721774599 Periode Januari 2018 s.d Agustus 2019, sejumlah 1 (satu) set;
12. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715888897 Periode Januari 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
13. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715451111 Periode Mei 2019 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
14. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715350111 Periode Februari 2019 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
15. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8715240111 Periode Desember 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



16. Print out mutasi rekening atas nama PT BAYU PATRA ENERGY Nomor rekening 8055915551 Periode April 2018 s.d Desember 2019, sejumlah 1 (satu) set;
- g. Telah disita barang bukti dari ARTIARI DESI ANDAYANI, selaku *Account Representative (AR)* pada KPP Pratama Cirebon Satu, terkait dokumen berupa:
1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari Direktorat Penegakan Hukum, sebanyak 1 (satu) set;
 2. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan beserta lampiran, sebanyak 1 set;
 3. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, sebanyak 1 (satu) set;
 4. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran atas nama PT BAYU PATRA ENERGY, sebanyak 1 (satu) set;
- Sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti pada huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 5 Februari 2025, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Mohon dengan segala hormat berdasarkan semua keterangan saya di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dan kepada Tuhan yang kami andalkan, saya tidak ingin Hukuman yang berlebihan :

Primer

1. Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Semarang;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025, serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bahwa demikian juga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman tersebut sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya penjatuhan Pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini telah mempertimbangkan hal yang membatalkan dan hal yang meringankan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, begitu pula dengan mengingat maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi juga bertujuan lebih luas lagi untuk pembinaan bagi Terdakwa (*preventif-edukatif*) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap serta ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 39A huruf Jo. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 2 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Sugeng Budiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dehel K. Sandan, S.H., M.H. dan Tajudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Elsy Roni Rohayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dehel K. Sandan, S.H., M.H..

TTD

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

TTD

Tajudin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsy Roni Rohayati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 176/PID.SUS/2025/PT SMG